

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah. SWT menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan untuk dipasangkan sehingga hidup bersama agar dapat memberikan kebahagiaan serta ketentraman satu sama lain, tentunya dalam suatu ikatan halal yang dikenal dengan “pernikahan”. Pernikahan adalah *sunnatullah* bagi setiap manusia, dan merupakan salah-satu tanda kebesaran Allah. SWT.¹

Di dalam Q.S. ar-Rum/30: 21, Allah. SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 7

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 406.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (Untuk selanjutnya disebut KHI) dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2, pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dalam pernikahan akan muncul hak dan kewajiban bagi suami ataupun istri yang mengikat setelah akad nikah itu terjadi. Bilamana hak dan kewajiban itu terpenuhi dengan baik, maka akan lebih mudah untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang tergambarkan dalam keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* atau keluarga yang harmonis, sejahtera, kekal dan bahagia.⁵

Di antara faktor yang menyebabkan masalah dalam kehidupan pernikahan dapat dialami ketika terjadi ketidaksesuaian saat awal membangun rumah tangga baik itu sebelum maupun ketika pernikahan akan berlangsung, seperti bagaimana pengenalan dengan calon pasangan, atau bagaimana pertimbangan keluarga terhadap keputusan pernikahan tersebut. Problematika juga akan timbul ketika menjalani kehidupan pernikahan, dan bahkan dapat dialami saat kehidupan pernikahan sudah lama berlangsung.⁶

³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.), Pasal 1.

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2018), BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 281.

⁶ Moh. Fatih Luthfi, “Jurnal: Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan dan Keluarga Islami,” *SMPN 2 Babat Lamongan 2*, no. 1 (2018): 18

Penyesuaian dalam pernikahan meliputi empat hal yakni penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian dengan keluarga pasangan, penyesuaian ekonomi, dan penyesuaian seksual. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab suami istri dalam pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga.⁷

Untuk itu, kehidupan rumah tangga sebaiknya dijalani oleh setiap pasangan dengan segala kesiapan, sehingga ketika dalam pernikahan tidak ada rasa terjebak dalam kondisi mengharuskan tetap melangkah ataupun melanjutkan pernikahan dengan segala keterpaksaan, bahkan berujung kepada perpisahan yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal. Berbagai hal yang perlu dipersiapkan seseorang dalam menghadapi pernikahan yaitu faktor fisiologis, psikologis, sosial-ekonomi, dan rencana ke depan.⁸

Pertimbangan usia dalam melaksanakan pernikahan sangatlah penting, sebab usia seseorang secara umum dapat menggambarkan keadaan fisik, mental, serta ekonominya. Kelayakan dalam hal-hal tersebut merupakan faktor penting untuk seseorang dapat dikatakan ideal dalam berumah tangga. Tak jarang kita temui, pasangan usia muda atau belum cukup umur tidak dapat memenuhi

⁷ Amelia Suci Latifah dan Zulfa Indira Wahyuni, "Jurnal: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan," *Jurnal Tazkiya (Jurnal of Psycology)*, 7, no. 2 (2019): 121.

⁸ Hidayati Aini dan Afdhal, "Jurnal: Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Universitas Negeri Padang, Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4, no. 2 (2020): 137.

kewajiban mereka dalam berumah tangga. Kebanyakan penyebabnya dikarenakan belum matangnya kondisi fisik, mental, dan ekonomi mereka.⁹

Selain fenomena pernikahan di usia dini, ada juga masyarakat yang melakukan pernikahan di usia lanjutnya. Usia lanjut adalah usia tua dimana seseorang mengalami perubahan berupa kemunduran, baik dari segi fisik, mental, sosial, dan ekonominya. Perubahan fisiknya ditandai dengan rambut memutih, wajah yang mulai berkeriput, stamina fisik dan fungsi organ tubuh yang menurun, dan biasanya lansia wanita juga telah mengalami *menopause*, kebanyakan mereka juga rentan terhadap penyakit, dan biasanya kebanyakan dari mereka telah pensiun dari dunia pekerjaan, hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi lansia tersebut.¹⁰

*In general, marital satisfaction among older couples increases shortly after retirement but then decreases with health problems and advancing age.*¹¹

Secara umum kepuasan pernikahan di antara pasangan berusia tua meningkat ketika memasuki masa pensiun, akan tetapi kemudian menurun seiring dengan masalah kesehatan dan usia lanjut.

⁹ Irmayani, *Skripsi: Problematika Perkawinan di Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)* (Parepare: IAIN Parepare, 2021), 10.

¹⁰ Dian Eka Putri, "Jurnal: Hubungan Fungsi Kognitif dengan Kualitas Hidup Lansia," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, no. 4 (2021): 1147.

¹¹ John C Cavanaugh dan Fredda Blanced Fields, *Adult Development and Aging* (Canada: Nelson Education, Ltd, 2010), 422.

*Adapting to new relationship in a remarriage is stressful. For example, as spouse may have unresolved issues from a previous marriage interfere satisfaction with the new marriage.*¹²

Penyesuaian dengan hubungan baru dalam pernikahan kembali dapat membuat stress. Misalnya, pasangan mungkin memiliki masalah yang belum terselesaikan dari pernikahan sebelumnya, sehingga bisa mengganggu kepuasan dalam pernikahan yang baru.

Di dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia memang tidak ada batasan usia maksimal untuk menikah, yang diatur hanyalah batasan usia minimal pernikahan. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan kondisi yang dialami di usia lanjut serta mempertimbangkan kemampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang ada dalam pernikahan, maka disini penulis mengutip dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab “Al- Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu”, yang mana menerangkan pendapat dari Madzhab Syafi’i bahwasannya, “nikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti orang yang sudah tua, memiliki penyakit abadi atau kesusahan berkepanjangan. Makruhnya pernikahan adalah jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya, seperti khawatir tidak mampu memberi nafkah atau berbuat jelek kepada keluarganya”.¹³

¹² Cavanaugh dan Fields, 433.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9 (Terjemahan)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 42.

Apabila mempertimbangkan dari apa yang telah dijabarkan di atas mengenai usia lanjut, lalu apa alasan yang melatarbelakangi mereka memilih melakukan pernikahan di usia lanjut?

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di wilayah Kota Banjarbaru, penulis menemukan beberapa pasangan yang menikah di usia lanjut. Diantara pasangan yang penulis temukan adalah Pasangan M dan P serta Pasangan T dan F.

Pasangan Bapak M dan Ibu P menikah di tahun 2021, dimana saat itu Bapak M berusia 68 tahun dan Ibu P berusia 62 tahun. Tekad Ibu P semakin bulat untuk menikah lagi, karena menurutnya dengan menikah lagi maka akan ada suami yang akan membantu menanggung kehidupannya setelah ini, dikarenakan keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, beliau juga bertekad menjadikan pernikahan ini sebagai ladang ibadah dan pahala yakni dengan mengabdikan dirinya kepada sang suami. Sedangkan Bapak M telah lama hidup sendiri setelah kematian istrinya, ia membutuhkan pasangan untuk merawatnya di usia tua, beliau juga membutuhkan seseorang yang bisa diajak berbagi cerita di masa senja, apalagi disaat Bapak M telah pensiun dari pekerjaannya dan tidak memiliki kesibukan lagi, begitupun anak-anaknya yang sudah memiliki kehidupan masing-masing, sehingga seringkali merasakan kesepian.¹⁴

Adapun, Pasangan Bapak T dan Ibu F menikah di tahun 2019, dimana saat itu Bapak T berusia 68 tahun dan Ibu F berusia 55 tahun. Alasan yang melatarbelakangi menikah dijelaskan oleh keduanya. Bapak T menikah lagi karena

¹⁴ Pasangan M dan P, Wawancara Pribadi, Desember 2022.

memerlukan peran istri sebagai teman hidup, disebabkan untuk curhat tentang kehidupan sehari-hari paling bebas adalah diutarakan kepada pendamping atau pasangan. Selain itu, beliau juga membutuhkan seseorang yang bisa saling merawat, melayani, dan berbagi kasih sayang di usia tua. Jawaban tersebut sejalan dengan yang diutarakan Ibu F, bahwasannya pasangan itu dibutuhkan untuk saling bertukar pikiran, dan curhat sesuatu yang tidak bisa diceritakan ke orang lain. Selain itu, Ibu F juga menginginkan lagi sosok yang dapat memimpin, membimbing dirinya dan keluarganya.¹⁵

Selain melakukan wawancara langsung sebagaimana di atas, penulis juga melakukan pengamatan terhadap keseharian dua pasangan tersebut. Hasil sementara menunjukkan bahwa sepertinya ada permasalahan yang dihadapi mereka, yakni dalam hal kesehatan, penyesuaian diri dengan pasangan dan pemenuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul *Problematika Pernikahan di Usia Lanjut (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)* untuk secara lebih mendalam mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, serta mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut guna menjaga kebelangsungan dan keharmonisan rumah tangga mereka.

¹⁵ Pasangan T dan F, Wawancara pribadi, Desember 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apa saja alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru?
2. Apa saja bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru?
3. Bagaimana upaya pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yakni:

1. Mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut di Kota Banjarbaru
2. Mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru
3. Mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut di Kota Banjarbaru dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut

D. Signifikasi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi atau manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa dalam pembelajaran di perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan serta pelajaran bagi masyarakat luas terkait pengetahuan soal pernikahan serta gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia lanjut.
2. Secara Praktis
 - a. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya bagi orang tua lanjut usia untuk mempertimbangkan kehendaknya menikah di usia lanjut.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedekatan, komunikasi, motivasi dan dukungan kepada orang tua yang sudah berusia lanjut.
 - c. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis serta untuk menyelesaikan tugas akhir Pendidikan (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional/ Istilah

Ada beberapa istilah pada judul penelitian ini, untuk menghindari kekeliruan dalam memahaminya maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut yakni sebagaimana berikut:

1. Problematika

Dalam KBBI, problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Masalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.¹⁶ Tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan dari pernikahan, yakni keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah warrahmah*. Adapun problematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masalah pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut.

2. Pernikahan/ Nikah

Kata nikah (*nakaha*) secara bahasa bermakna himpunan (*adh- Dhamm*), kumpulan (*al-Jam'u*), atau hubungan intim (*al-Wath'u*). Sedang menurut syara', adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij*. Menurut pendapat As-shahih, bahwa kata nikah itu menurut makna hakikat adalah *akad*, sedangkan majaznya adalah persetubuhan.¹⁷ Adapun, di dalam KBBI istilah nikah

¹⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1143.

¹⁷ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin, Terj. Abul Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 1.

diartikan sebagai akad atas ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri.¹⁸ Pernikahan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang terjadi di usia lanjut.

3. Usia Lanjut

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan usia lanjut atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria ataupun wanita.¹⁹

Adapun pasangan yang menikah di usia lanjut yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang menikah ketika salah-satunya berusia lanjut atau ketika keduanya sama-sama berusia lanjut, dimana keduanya berstatus duda dan janda. Laki-laki disini harus sudah memasuki usia lanjut yakni berusia 60 tahun ke atas saat menikah, sedangkan perempuan disini boleh belum berusia lanjut, akan tetapi dibatasi dengan usia minimal 50 tahun saat menikah atau sudah memasuki masa pra lansia/ paruh baya. Penjelasan lebih lengkapnya akan disajikan pada BAB II (Landasan Teori).

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menelusuri informasi dari penelitian-penelitian terdahulu guna menjadi bahan perbandingan, sebagaimana berikut:

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1003.

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan di Usia Lanjut” (t.t.), pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, 3.

1. Skripsi dengan judul *Pernikahan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)* karya Muhammad Amin, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangkarya.²⁰ Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui tanggung jawab lansia yang menikah di usia lanjut dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang menurut perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada bagian jenis dan metode penelitian serta tema penelitian yakni terkait pernikahan di usia lanjut. Adapun, perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian oleh Muhammad Amin lebih berfokus kepada tanggung jawab lansia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dan dianalisis menurut hukum Islam. Sedangkan, penelitian penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam terkait alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, serta mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.

²⁰ Mohammad Amin, *Skripsi: Pernikahan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kompleks Pariwisata Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya)*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), 6.

2. Skripsi dengan judul *Pernikahan Usia Lanjut Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam* karya Yopandra Septuri Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.²¹ Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui pengaruh pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau menurut hukum Islam Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada bagian jenis dan metode penelitian serta tema penelitian yakni terkait pernikahan di usia lanjut. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian oleh Yopandra Putri berfokus kepada pengaruh dari terjadinya pernikahan di usia lanjut terhadap keharmonisan rumah tangga yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan, penelitian penulis ingin mengetahui secara lebih dalam terkait alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, serta mengetahui upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.
3. Skripsi dengan judul *Problematika Perkawinan di Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)* karya Irmayani Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah

²¹ Yopandra Seputri, *Skripsi: Pernikahan Usia Lanjut Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 8.

IAIN Parepare.²² Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui faktor penyebab pernikahan di usia muda dan problematika dalam perkawinan di usia muda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada bagian jenis dan metode penelitian serta tema penelitian yakni problematika pernikahan. Adapun, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, subjek penelitian oleh Irmayani adalah pasangan yang menikah di usia muda, sedangkan subjek penelitian oleh penulis adalah pasangan yang menikah di usia lanjut.

4. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)* karya Akhsanul Ma'arief Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.²³ Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri pada pernikahan lanjut usia di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada bagian jenis dan metode penelitian

²² Skripsi: *Problematika Perkawinan di Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)*, 1.

²³ Akhsanul Ma'arief, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia Kaitannya dengan Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri (Studi Kasus di Panti Wredha Purboyuwono Kec. Wanasari Kab. Brebes)* (Makassar: IAIN Walisongo Semarang, 2008), 1

serta tema penelitian yakni terkait pernikahan di usia lanjut. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian oleh Akhsanul Ma'arief berfokus kepada pemenuhan nafkah pada pernikahan lanjut usia yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian penulis ingin mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di usia lanjut, mengetahui bentuk problematika pernikahan pada pasangan yang menikah di usia lanjut, serta upaya pasangan yang menikah di usia lanjut dalam menghadapi problematika pernikahan tersebut.

5. Skripsi dengan judul *Problematika Rumah Tangga Pasangan Suami Istri yang Berbeda Usia (Studi Kasus di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan)* karya Mardiana Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.²⁴ Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia serta upaya pasangan dalam menghadapi problematika tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada bagian jenis dan metode penelitian serta tema penelitian yakni terkait problematika pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dimana subjek penelitian penulis adalah pasangan yang menikah di usia lanjut,

²⁴ Mardiana, *Skripsi: Problematika Rumah Tangga Pasangan yang Berbeda Usia (Studi Kasus di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan)* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023), 1.

sedangkan subjek penelitian oleh Mardiana adalah pasangan yang memiliki perbedaan usia yang terpaut jauh.

G. Sistematika Penulisan

Agar sistematika pembahasan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka peneliti menyusunnya dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional/ Istilah, dan Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori, diberi judul Teori Pernikahan dan Usia Lanjut, berisi teori-teori yang relevan terkait objek penelitian yang bersumber dari berbagai referensi yang akan digunakan pada tahap analisis. Teori pernikahan meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, problematika pernikahan, dan keharmonisan rumah tangga. Dilengkapi juga oleh teori usia lanjut yang memuat terkait pengertian usia lanjut dan masalah umum yang dihadapi orang yang berusia lanjut.

Bab III Metodologi Penelitian, mencakup Jenis dan Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis, serta Tahapan Penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, penyajian data berisi tentang paparan data dari informan terkait. Kemudian penyajian data penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir, berisi Simpulan dan Saran, dilengkapi pula dengan Daftar Pustaka.